

LAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

"SI GERCEP SiTI (Skrining GERakan CEk kesehatan Ptm agar Sehat dan produkTif)"

Dinas Kesehatan

Data Umum Inovasi

Nama SKPD	: Dinas Kesehatan
Bidang Teknis Pelaksana	: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Nama Inovasi	: SI GERCEP SiTI (Skrining GERakan CEk kesehatan Ptm agar Sehat dan produkTif)
Inovasi Dimulai	: 2023-01-02
Inisiator Inovasi	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Merupakan Inovasi Digital	: Tidak

Latar Belakang Inovasi

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya, angka ini setara dengan 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Sekitar 17 juta orang meninggal sebelum usia 70 tahun akibat PTM dan 86% kematian dini tersebut terjadi di negara dengan pendapatan rendah dan menengah (low and middle-income countries). Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit tidak menular yang menyebabkan angka kematian tertinggi yakni sekitar 17,9 juta kematian setiap tahunnya, diikuti dengan kanker (9,3 juta kematian), penyakit pernapasan kronik (4,1 juta kematian) dan diabetes (2 juta kematian termasuk penyakit ginjal kronik akibat diabetes). Keempat penyakit tersebut menyebabkan sekitar 80% kematian dini akibat PTM (WHO, 2022). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa semua penduduk usia produktif (19-59 Tahun) melakukan skrining kesehatan minimal sekali dalam satu tahun. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melayani dengan target cakupan pelayanan 100%.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Inovasi a. Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Lingkungan Instansi Pemerintah. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6- Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753). d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar Pada Stabdar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2. Permasalahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Data 3 tahun terakhir salah satu SPM Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dari tahun 2021 sebesar 24,74%, tahun 2022 sebesar 23,18%, dan tahun 2023 sebesar 45,80% dari target 100%. Selama 3 tahun terakhir capaian SPM tersebut masih dibawah 50%. Pernyataan standar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah setiap warga negara usia 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining Kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15 – 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan usia produktif sesuai standar

Metode Pembaharuan Upaya pengendalian PTM dibangun berdasarkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap ancaman PTM melalui Posbindu PTM. Pengembangan Posbindu PTM merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, diselenggarakan berdasarkan permasalahan PTM yang ada di masyarakat dan mencakup berbagai upaya promotif dan preventif serta pola rujukannya Skrining sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular dilakukan di Puskesmas dan di Posbindu dengan melibatkan masyarakat tetapi belum menghasilkan cakupan yang optimal untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Permasalahan yang dihadapi adalah hasil cakupan pelayanan kesehatan usia produktif berupa skrining baru mencapai 23,18% atau 29.484 jiwa penduduk usia produktif dari target SPM 100% (127.196 jiwa) pada tahun 2022. Inovasi SI GERCEP SiTI (Skrining GERakan CEK kesehatan Ptm agar Sehat dan produkTif) dilaksanakan pada tahun 2023 dengan dukungan dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. Kegiatan di laksanakan oleh 2 tim yaitu tim dari puskesmas untuk melakukan giat skrining PTM dengan sasaran penduduk yang belum pernah diperiksa di wilayah desanya masing-masing dan tim Dinas Kesehatan melakukan giat skrining di SKPD di wilayah Kabupaten Tapin. Hasil Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 45,80% dari capaian 23,18 % di tahun 2022.

5. Keunggulan/Kebaharuan Pelaksanaan skrining PTM selama ini hanya berfokus pada kegiatan di Posbindu di wilayah puskesmas, sedangkan skrining PTM di lingkungan instansi pemerintah cuma dilaksanakan pada momen-momen tertentu saja, dengan jumlah sasaran yang terbatas. Inovasi SI GERCEP SiTI (Skrining GERakan CEK kesehatan Ptm agar Sehat dan produkT) merupakan giat skrining PTM oleh Dinas Kesehatan dengan mendatangi sasaran di setiap SKPD dengan harapan semua ASN dapat melakukan skrining PTM sehingga dapat meningkatkan capaian SPM.

6. Cara Kerja Inovasi Inovasi SI GERCEP SiTI (Skrining GERakan CEK kesehatan Ptm agar Sehat dan produkT) dengan tahapan sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait tanggal, jadwal dan jumlah sasaran seluruh ASN yang ada di SKPD tersebut.
- Mempersiapkan tim/SDM pelaksana skrining PTM Dinas Kesehatan
- Mempersiapkan alat dan BMHP pemeriksaan skrining PTM
- Mempersiapkan format wawancara Faktor Risiko PTM dan wawancara skrining jiwa (skrining GME)
- Mendatangi SKPD dan melaksanakan rangkain giat skrining PTM
- Melakukan rekap data hasil skrining PTM
- Input data pada aplikasi ASIK PTM
- Feed back

Tujuan Inovasi

a. Tujuan Umum Memberikan pelayanan deteksi dini penyakit tidak menular dengan skrining kesehatan kepada masyarakat dan membudayakan skrining kesehatan di masyarakat b. Tujuan Khusus 1. Melayani skrining penyakit tidak menular dengan mendekatkan akses layanan ke instansi swasta dan pemerintah; 2. Melayani skrining penyakit tidak menular dengan mendekatkan akses layanan ke tempat – tempat umum dan event/ acara tertentu; 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular; 4. Memberikan konsultasi kepada masyarakat untuk pengobatan/ rujukan lebih lanjut

Manfaat yang Diperoleh

Sasaran dapat memahami bagaimana mengetahui factor risiko apa yang ada dalam dirinya dan dapat mengantisipasinya dengan mengubah gaya hidup agar lebih sehat secara mandiri.

Hasil Inovasi

Hasil Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia : Produktif mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 45,80% dari capaian 23,18 % di tahun 2022.

Waktu uji coba Inovasi

: 1 tahun

Waktu Implementasi Inovasi

: 1 tahun

Total Anggaran yang digunakan

: 244640560

Video (link youtube)

:

No.	Indikator Inovasi	Pilihan
1.	Adanya SK Tim Inovasi dari SKPD teknis	Ada
2.	Jumlah SDM yang terlibat dalam inovasi	11-20
3.	Dukungan Anggaran dari SKPD teknis	Ada
4.	Penggunaan Teknologi Informasi secara online	Ada
5.	Bimtek Inovasi	Ada
6.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Proses hanya 1 Hari
7.	Online Sistem	Ada
8.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Tidak Ada
9.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan 2 OPD
10.	Replikasi	Tidak Ada
11.	Pedoman Teknis	Terdapat Pendoman Teknis
12.	Pengelola Inovasi	Ada Pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD
13.	Ketersediaan Informasi Layanan	Tidak Ada
14.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Tidak Ada
15.	Tingkat Partisipasi Stake Holder	Tidak Ada
16.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp

No.	Indikator Inovasi	Pilihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 3-7 bulan
18.	Kemanfaatan Inovasi	Hasil manfaatnya dirasakan diatas 201 orang
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan Inovasi Daerah	Tidak Ada